BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian bab sebelumnya mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Yang Bekerja Pada Malam Hari Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Di PT. ADMIRA Kabupaten Trenggalek) dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Yang Bekerja Pada Malam Hari Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Di PT. ADMIRA Kabupaten Trenggalek) tidak terlaksana dengan baik karena ada beberapa hak pekerja perempuan yang tidak sepenuhnya terlaksana yaitu tidak di sediakan fasilitas antar jemput bagi pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari dan tidak di sediakan makanan dan minuman bergizi kepada para pekerja yang bekerja pada malam hari.
2. Faktor-faktor yang menghambat Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Yang Bekerja Pada Malam Hari Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Di PT. ADMIRA Kabupaten Trenggalek) adalah :
   a. Faktor penghambat dari pihak pengusaha hanya menyediakan mes bagi para pekerja tetapi pekerja memanfaatkan mes tersebut kalau tidak membawa kendaraan sendiri atau tidak di antar jemput oleh keluarga

maupun tidak dapat barengan dari teman kerja, dan pengusaha tidak mau dirugikan mengeluarkan biaya untuk memenuhi makanan dan minuman bergizi pekerja khususnya pekerja perempuan yang berkerja pada malam hari.

b. Faktor penghambat dari pihak pekerjanya adalah kurangnya kesadaran dari pekerja akan resiko bekerja pada malam hari dan tidak mengetahui ketentuan hukum mengenai perusahaan wajib menyediakan fasilitas antar jemput pekerja/buruh yang bekerja pada malam hari dan perusahaan wajib menyediakan makanan dan minuman bergizi bagi pekerja/buruh yang bekerja pada malam hari.

c. Faktor penghambat dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Trenggalek adalah lebih menitik beratkan pada permasalahan jamsostek, upah, wajib lapor perusahaan dibanding fasilitas hak antar jemput bagi pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari dan penyediaan makanan dan minuman bergizi.

B. Saran

1. Saran yang perlu diperhatikan bagi pihak Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Yang Bekerja Pada Malam Hari Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Di PT. ADMIRA Kabupaten Trenggalek) adalah :

   a. Pihak Pengusaha

      Pihak pengusaha diharapkan tidak hanya mementingkan dari segi ekonomi saja melainkan lebih mementingkan keselamatan bagi pekerja

perempuan yang bekerja pada malam hari dengan memberikan fasilitas antar jemput khususnya pekerja perempuan yang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00 dan menyediakan makanan dan minuman bergizi sekurang-kurangnya 1400 kalori.

b. Saran yang diperlu diperhatikan bagi pihak pekerja perempuan malam di PT. Alam Damai Mitra Raya (ADMIRA) Kabupaten Trenggalek adalah hendaknya lebih mementingkan keselamatan kerja dalam bekerja pada malam hari dan mementingkan kesehatan dengan menerima makanan dan minuman bergizi.

2. Saran yang perlu diperhatikan bagi Pemerintah khususnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Trenggalek adalah :

   a. Lebih meningkatkan pengawasan kepada perusahaan khususnya bagi usaha yang memperkerjakan pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari, dalam hal ini PT. Alam Damai Mitra Raya (ADMIRA) Kabupaten Trenggalek yang tidak menyediakan fasilitas antar jemput dan tidak menyediakan makanan dan minuman bergizi.

   b. Dilakukan pembinaan terhadap pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari dan pengusaha dari PT. ADMIRA Kabupaten Trenggalek.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Adrian Sutedi,2009, *Hukum Perburuhan,* Sinar Grafika, Jakarta.

Djumialdji F.X, 2005, *Perjanjian Kerja*, Sinar Grafika, Jakarta.

Koko Kosidin H, 1999, *Perjanjian Kerja, Perjanjian Perburuhan Dan Peraturan Perusahaan*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.

Lalu Husni, 2014, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan* (Edisi Revisi), Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2010. *Mengenal Hukum:Suatu Pengantar*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Zaeni Asyhadie, 2013, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia* (Edisi Revisi), Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.

----------, 2015, *Hukum Kerja: Hukum Ketengakerjaan Bidang hubungan Kerja* (Edisi Revisi), Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Zainal Asikin H, dkk, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Penerbit Raja Grafindo Persada,Jakarta.

2. Jurnal

Toeti Heraty, "*Perempuan dan Hak Asasi Manusia*", Jurnal Perempuan, Edisi 9, November 1998 – Januari 1999.

Sulistyowati Irianto, "*Kekerasan Terhadap Perempuan dan Hukum Pidana (Suatu Tinjauan Hukum Berperspektif Feminis)"* Jurnal Perempuan Edisi 10 Februari – April 1999.

Muchsin H, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Positif (Tinjauan HAN, Hukum Perdata dan Hukum Pidana)", Jurnal - Varia Peradilan, Vol. 16 Nomor 308 Tahun 2011, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan HAM RI, hlm.10.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Staatsblaad Tahun 1847 Nomor 23. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29. Sekretariat Negara. Jakarta

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Sekretariat Negara. Jakarta

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan Di Perusahaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39. Sekretariat Negara. Jakarta

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39. Sekretariat Negara. Jakarta

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No : KEP.224/MEN/2003 Tentang Kewajiban Pengusaha Yang Memperkerjakan Pekerja/ Buruh Perempuan Antara Pukul 23.00 Sampai Dengan Pukul 07.00.

Surat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 18 KEP-04/29/2004 tanggal 10 Januari 2004.

4. Kamus

KBBI, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

5. Internet

https://m.tempo.co/read/news/2015/06/22/064677125/detik-detik-karyawati-ini-diperkosa-sopir-angkot-di-jakarta, diakses 3 Maret 2016.

http://artikata.com/arti-370785-perlindungan.html diakses pada 24 Mei 2016 pukul 20.37 WIB.

tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/

kbbi.web.id.

6. Hasil Wawancara Dan Responden

Hasil Wawancara dengan General Manager PT. Alam Damai Mitra Raya (ADMIRA) Kabupaten Trenggalek.

Hasil Responden Pekerja Perempuan Yang Bekerja Pada Malam Hari PT. Alam Damai Mitra Raya (ADMIRA) Kabupaten Trenggalek.

Hasil Wawancara Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Trenggalek.

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon: (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 11 April 2016

Nomor : 074/1163/Kesbangpol/2016
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth :
Gubernur Jawa Timur
Up. Kepala Badan Kesbangpol
Provinsi Jawa Timur
Di
SURABAYA

Memperhatikan surat :

Dari	:	Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Nomor	:	205/V
Tanggal	:	11 April 2016
Perihal	:	Ijin Riset

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka skripsi dengan judul proposal **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PEREMPUAN YANG BEKERJA PADA MALAM HARI MENURUT UNDANG UNDANG NO,13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGA KERJAAN (STUDI KASUS DI. PT.ADMIRA KABUPATEN TRENGGALEK)"**, kepada:

Nama	:	GANESHA JEFFRY WARDHANA
NIM	:	110510641
No. HP/Identitas	:	085755561777 no KTP 3503110703930001
Prodi /Jurusan	:	Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi dan Bisnis
Fakultas/ Perguruan Tinggi	:	Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Lokasi Penelitian	:	Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur
Waktu Penelitian	:	12 April s.d 12 Juni 2016

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.
Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

a.n. KEPALA
BADAN KESBANGPOL DIY
KABID. POLDAGRI DAN KEMASYARAKATAN

PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BAKESBANGPOL

ARIS ARIYANTO,SH .MM
NIP.196801281998031003

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Gubernur DIY (sebagai laporan).
2. Wakil Dekan I Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN PUTAT INDAH NO.1 TELP. (031) - 5677935, 5681297, 5675493
SURABAYA - (60189)

Surabaya, 22 April 2016

Kepada

Nomor	:	070 / 5115 /203.3 / 2016
Sifat	:	Biasa
Lampiran	:	1 (satu) berkas
Perihal	:	Rekomendasi Penelitian/ Survey/ Kegiatan

Yth. Bupati Trenggalek
Cq. Kepala Kantor Kesbang dan Politik
di
TRENGGALEK

Menunjuk surat Kepala Bakesbang dan Politik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 11 April 2016 Nomor : 074/1163/Kesbangpol/2016 perihal Rekomendasi Penelitian, bersama ini disampaikan dengan hormat Rekomendasi Penelitian/Survey/Kegiatan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur tanggal 22 April 2016 Nomor : 070/5114/203.3/2016 atas nama Ganesha Jeffry Wardhana, dengan judul proposal "Perlindungan Hukum terhadap Pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari menurut Undang-Undang no. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (Studi kasus di PT. Admira Kabupaten Trenggalek)", untuk mendapatkan tindak lanjut dari instansi tujuan dan memantau kegiatan peneliti.

Demikian untuk menjadikan maklum dan terima kasih.

an. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Bidang Budaya Politik

Drs. SUSANTO, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19590803 198504 1 012

Tembusan :
Yth. 1. Gubernur Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Kepala Bakesbang dan Politik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta;

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JALAN PUTAT INDAH NO.1 TELP. (031) - 5677935, 5681297, 5675493
SURABAYA - (60189)

REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEY/ KEGIATAN
Nomor : 070/ 5114 /203.3/2016

Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 ;
2. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 101 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur.

Menimbang : Surat Kepala Bakesbang dan Politik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 11 April 2016 Nomor : 074/1163/Kesbangpol/2016 perihal Rekomendasi Penelitian atas nama Ganesha Jeffry Wardhana

Gubernur Jawa Timur, memberikan rekomendasi kepada :

a. Nama	:	Ganesha Jeffry Wardhana
b. Alamat	:	Jl. Mayjen Sungkono Gg Parang Garudo No. 7 Trenggalek
c. Pekerjaan/Jabatan	:	Mahasiswa
d. Instansi/Organisasi	:	Universitas Atma Jaya Yogyakarta
e. Kebangsaan	:	Indonesia

Untuk melakukan penelitian/survey/kegiatan dengan :

a. Judul Proposal	:	"Perlindungan Hukum terhadap Pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari menurut Undang-Undang no. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (Studi kasus di PT. Admira Kabupaten Trenggalek)"
b. Tujuan	:	Permohonan data dan wawancara
c. Bidang Penelitian	:	Hukum
d. Dosen Pembimbing	:	N. Budi Arianto Wijaya, SH., M.Hum.
e. Anggota/Peserta	:	-
f. Waktu Penelitian	:	3 bulan
g. Lokasi Penelitian	:	Kabupaten Trenggalek

Dengan ketentuan
1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / lokasi penelitian/survey/kegiatan;
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah/lokasi setempat ;
3. Wajib melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Jawa Timur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur dalam kesempatan pertama.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Surabaya, 22 April 2016

an. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Bidang Budaya Politik

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Drs. SUSANTO, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19590803 198504 1 012

Tembusan :
Yth. 1. Gubernur Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Kepala Bakesbang dan Politik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. HOS. Cokroaminoto No. 1 Telp. (0355) 796547

T R E N G G A L E K Kode Pos. 66316

Trenggalek, 27 April 2016

Nomor : 070/193 /406.043/2016
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi Penelitian/Survey/Ijin Praktek PKMD

Kepada :
Yth. Sdr. Kepala Dinas NAKERTRANSOS;
Kab. Trenggalek
di
T R E N G G A L E K

Menunjuk surat Kepala Bakesbangpoll Prov. Jawa Timur tanggal 22 April 2016 Nomor : 070/5115/203.3/2016, perihal Permohonan Rekomendasi Penelitian/Survey/Kegiatan bersama ini terlampir disampaikan dengan hormat Rekomendasi Penelitian/Survey/Kegiatan dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Trenggalek untuk mendapatkan tindak lanjut dari instansi tujuan.

Demikian untuk menjadikan maklum dan terima kasih.

a.n. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TRENGGALEK
Kasi Kesbang

BAGUS SUHARYOKO, S.STP.,M.AP.
Penata
NIP. 19830702 200212

Tembusan:
Yth. 1. Bupati Trenggalek (sebagai laporan);
2. Yang bersangkutan.

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jln. HOS. Cokroaminoto No. 1 Telp. (0355) 796547
T R E N G G A L E K Kode Pos. 66316

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor: 070/193 /406.043/2016

Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-Undang nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah pertama kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014.

Menimbang :
a. bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian;
b. bahwa sesuai surat dari Kepala Bakesbangpoll Prov. Jawa Timur Nomor: 070/5115/203.3/2016 tanggal 22 April 2016 perihal Rekomendasi Penelitian/Survey/Kegiatan;
c. bahwa sesuai konsideran huruf a dan b dan sesuai permohonan dari yang bersangkutan serta berkas persyaratan administrasi penelitian telah memenuhi syarat sesuai pasal 4,5 dan 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Bupati Trenggalek, memberikan rekomendasi/perpanjangan kepada:

a.	Nama	:	GANESHA JEFFRY WARDHANA
b.	Alamat	:	Jl. Mayjen Sungkono Gg Parang Garudo No 7. Trenggalek
c.	Pekerjaan/Jabatan	:	Mahasiswa
d.	Instansi/Civitas/ Organisasi	:	Universitas Atma Jaya Yogyakarta
e.	Kebangsaan	:	Indonesia

Untuk mengadakan penelitian/survey/research dengan:

a.	Judul	:	"Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Yang Bekerja Pada Malam Hari Menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Di PT. Admira Kabupaten Trenggalek"
b.	Bidang Penelitian	:	Hukum
c.	Tujuan	:	Permohonan Data dan Wawancara
d.	Status Penelitian	:	Swadaya
e.	Penanggung Jawab	:	N. Budi Arianto Wijaya, SH., M.Hum
f.	Anggota	:	-
g.	Tanggal (Waktu)	:	27 April s/d 20 Juli 2016
h.	Tempat/Lokasi	:	PT Admira Desa Tumpuk Kecamatan Tugu

Dengan Ketentuan : 1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat/ lokasi penelitian;
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat/lokasi penelitian;
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Bupati Trenggalek melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Trenggalek dalam kesempatan pertama.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Trenggalek, 27 April 2016

a.n. BUPATI TRENGGALEK
KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TRENGGALEK
u.b.
Kasi Kesbang

BAGUS SUHARYOKO, S.STP.,M.AP.
Penata
NIP. 19830702 200212 1 001

Tembusan:
Yth. 1. Bapak Bupati Trenggalek
(sebagai laporan);
2. Yang bersangkutan.

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

DINAS TENAGA KERJA,TRANSMIGRASI DAN SOSIAL

Jln. Brigjend Jendral No. 11 Telp./Fax (0355) 791490

TRENGGALEK

SURAT KETERANGAN

Nomor: 423/ 2081 /406.025/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Trenggalek :

Nama	:	**Drs. MUFTI AHMADI**
NIP	:	19591014 198403 1 008
Pangkat	:	Pembina Tk I (IV/B)
Jabatan	:	Kepala Dinas
Unit Kerja	:	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Trenggalek

Menerangkan bahwa:

Nama	:	**GANESHA JEFFRY WARDHANA**
Alamat	:	Jln. Mayjen Sungkono Gg Parang Garudo No.7 Trenggalek
Pekerjaan/ Jabatan	:	Mahasiswa
Instansi/ Civitas/Organisasi	:	Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Telah melaksanakan penelitian/ survey (mengambil data) pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Trenggalek tentang ketenagakerjaan yang meliputi : Wajib Lapor Ketenaga Kerjaan (UU No. 7 tahun 1981), Pekerja perempuan yang bekerja pada shift malam hari, penerapan gizi bagi Pekerja perempuan yang bekerja pada shift malam hari,, penerapan K3 di perusahaan, penerapan pengawasan pada PT ADMIRA Trenggalek

Demikian surat keterangan ini di buat untuk pergunakan sebagai mana mestinya

KEPALA DINAS
TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN SOSIAL
KABUPATEN TRENGGALEK

Drs. MUFTI AHMADI
Pembina Tingkat I
NIP. 19591014198403 1 008

PT ALAM DAMAI MITRA RAYA

Jln. Raya Pule RT/RW 05/02 Desa Tumpuk, Kec. Tugu, Kab. Trenggalek
Telp : 081232609586. Fax : 0355-796003. Email : admira.trenggalek@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Priyo Hadi

Jabatan : Kepala Produksi

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa,

Nama : Ganesha Jeffry Wardhana

NIM : 10641

Mahasiswa dari Universitas ATMA JAYA Yogyakarta Fakultas Hukum telah melakukan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi di PT ALAM DAMAI MITRA RAYA (ADMIRA) Trenggalek.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, diharapkan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya.

Trenggalek, 3 Mei 2016

Priyo Hadi